



**PUTUSAN**

Nomor 36Pdt.G/2019/MS.BPD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Teunom/20 April 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun III Perwira, Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Kepala Bandar/05 Maret 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, alamat di Dusun II Sejahtera, Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD tanggal 28 Januari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 dan terdaftar

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan Akta Nikah Nomor : 0154/013/X/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barata Daya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri badadukhul dan telah karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Anak Pertama** umur 1 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun saja namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat tidak terpenuhi oleh nafkah yang diberikan Tergugat;
- 2) Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 3) Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka sejak tanggal 22 Oktober 2017, Penggugat sudah turun dari rumah kediaman orang tua Penggugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.2 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari Penggugat dan Tergugat serta aparaturnya setempat akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan ini diajukan semoga terkabul hendaknya dan atas perhatian.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat bersedia menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama Pahrudin Ritongan, S.H.I. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak hadir pada persidangan pembacaan gugatan dan jawab menjawab;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ita Purnamasari Nik 1112046004840001 Tanggal 4 Mei 2017 telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0154/013/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2016;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran mereka bahkan waktu Tergugat memaki orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat sejak sekitar setahun yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah tiga kali didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;

**2. Saksi II** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran mereka bahkan waktu Tergugat memaki orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat sejak sekitar setahun yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah tiga kali didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.6 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a. quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat *in person* hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.7 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan sekarang tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, walaupun demikian karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materinya menunjukkan tentang identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materinya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPdata dan materilnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua Saksi mengetahui langsung pertengkaran tersebut dan mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut adalah orang terdekat dengan Penggugat, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPdata, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. Keterangan Saksi-saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum islam;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar setahun lamanya tanpa nafkah;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.9 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik di dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun di luar persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi telah berujung pada perpisahan, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak akan mendatangkan manfaat apapun pada diri Penggugat melainkan penderitaan dan kesengsaraan karena Tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya terhadap Penggugat bahkan telah meninggalkan Penggugat sekitar setahun lamanya, dalam hal ini Majelis Hakim menerapkan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” faktanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak sekitar setahun lamanya dengan mengabaikan semua kewajibannya sebagai suami, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan serta tanggung jawab Tergugat sebagai suami tidak dapat diwujudkan lagi, sedangkan Penggugat di persidangan telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Pahrudin Ritonga, S.H.I.

Munizar, S.H.

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.361.000,-</b>
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.12 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)